



KEPALA DESA SELOROMO  
KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SELOROMO  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SELOROMO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 56);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 105);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pengalokasian dan Penggunaan Dana bagian Dari Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 106);

12. Peraturan Desa Seloromo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Seloromo Tahun 2018 Nomor 6);

13. Peraturan Desa Seloromo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Seloromo Tahun 2023 (Lembaran Desa Seloromo Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELOROMO

dan

KEPALA DESA SELOROMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SELOROMO TAHUN ANGGARAN 2023

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 2.248.025.012,- ( dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua puluh lima ribu dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.682.889.012,- (dua milyar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

|                                     |     |                    |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. semula                           | Rp. | 2.248.025.012      |
| b. bertambah/(berkurang)            | Rp. | <u>434.864.000</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 2.682.889.012      |

2. Belanja Desa

|           |     |               |
|-----------|-----|---------------|
| a. Semula | Rp. | 2.263.575.699 |
|-----------|-----|---------------|

|  |     |                     |
|--|-----|---------------------|
| b. bertambah/(berkurang)   | Rp. | <u>454.826.700</u>  |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan   | Rp. | 2.718.402.399       |
| Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan   | Rp. | (35.962.700)        |
| 3.                    Pembiayaan Desa  |     |                     |
| 3.1  Penerimaan Pembiayaan   |     |                     |
| a. Semula  | Rp. | 45.513.387          |
| b. bertambah/ (berkurang)  | Rp. | <u>0</u>            |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  | Rp. | 45.513.387          |
| 3.2  Pengeluaran Pembiayaan  |     |                     |
| a. Semula  | Rp. | 29.962.700          |
| b. bertambah/ (berkurang)  | Rp. | <u>(10.000.000)</u> |
| Selisih pembiayaan setelah perubahan   | Rp. | 19.962.700          |
| Sisa lebih pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan setelah perubahan Surplus/ (Defisit) + Selisih Pembiayaan | Rp. | <u>0</u>            |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Seloromo.

Ditetapkan di Seloromo  
pada tanggal : 14 November 2023

KEPALA DESA SELOROMO



MONO

Diundangkan di Seloromo  
pada tanggal 14 November 2023  
SEKRETARIS DESA SELOROMO



TOTOK SUNARTO

LEMBARAN DESA SELOROMO TAHUN 2023 NOMOR 3